



**PUTUSAN**

Nomor 1525/Pdt.G/2019/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 22 tahun, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan guru honor, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register perkara Nomor 1525/Pdt.G/2019/PA.Sor, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 4 April 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 286/06/IV/2015 pada tanggal 6 April 2015.

Halaman 1 dari 11. Put. No. 1525/Pdt.G/2019/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung Cipancur RT 001 RW 003 Desa Sukawening Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Hasby Muhaemin Ramadhan, tanggal lahir 18 Juni 2016.
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan :
  - a. Tergugat diketahui malas untuk bekerja. Yang mana Tergugat malas untuk bekerja dengan alasan kurang lahan pekerjaan dan tidak ada l'tikad baik untuk mencari nafkah. Adapun untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dari orang tua Penggugat.
  - b. Tergugat diketahui sering marah-marah dan berkata kasar. Yang mana apabila ada masalah di dalam rumah tangga selalu berakhir dengan marah-marah dan berkata kasar.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan April 2018 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 2 dari 11. Put. No. 1525/Pdt.G/2019/PA.Sor



9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang ke persidangan, dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, meskipun menurut relas panggilan Nomor 1525/Pdt.G/2019/PA.Sor, tanggal 12 Maret 2019 dan tanggal 18 April 2019, setelah diperiksa dan dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 286/06/IV/2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung tanggal 06 April 2015, yang telah di-nazegelen dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di Kampung Cipancur RT 001 RW 003 Desa Sukawening Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal di Kabupaten Bandung;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering marah - marah serta berkata kasar jika bertengkar;
  - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018;
  - Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Sekebungur RT 001 RW 013 Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal di Kabupaten Bandung;
  - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2017 terjadi perselisihan dan



pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering marah - marah dan berkata kasar jika bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018;

- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karena berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah bulan Oktober 2017 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga orang tua Penggugat yang menanggung kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar. Akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan hukum, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan (*persoon recht*), maka sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya dengan mengacu pada pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi di persidangan, yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Halaman 6 dari 11. Put. No. 1525/Pdt.G/2019/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P merupakan fotokopi dari akta autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, terbukti secara meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat menurut hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian khususnya tentang fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kesaksian-kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 04 April 2015;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...."

Halaman 7 dari 11. Put. No. 1525/Pdt.G/2019/PA.Sor



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu dari unsur perkawinan adalah ikatan lahir batin, penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah pecah atau terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalam kondisi tidak harmonis tersebut, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna'* juz II halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

*Artinya: di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim selalu menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, namun Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai dan sikap Penggugat tersebut mengindikasikan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan tidak senang yang memuncak kepada Tergugat dan Majelis Hakim juga sependapat dengan dalil yang tercantum dalam Kitab Iqna' tersebut, jika ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan patut diduga akan menimbulkan bahaya bagi salah satu pihak Penggugat atau Tergugat bahkan bagi keduanya, padahal menurut kaidah *fiqh*:

المفاسد مقدم على جلب المصالح دراً

Artinya : "menolak bahaya lebih diutamakan daripada meraih manfaat "

dengan demikian perceraian adalah lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar hingga keduanya tidak lagi tinggal bersama sejak bulan April 2018, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar bercerai adalah apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan Pasal 125 HIR *jo.* pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan atas gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan

Halaman 9 dari 11. Put. No. 1525/Pdt.G/2019/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Moch. Syah Ariyanto, S.H.I. dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Achmad Sadikin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.**

**Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.**

HAKIM ANGGOTA

**Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI

Halaman 10 dari 11. Put. No. 1525/Pdt.G/2019/PA.Sor



**Achmad Sadikin, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	100.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	270.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)